

K E P U T U S A N

PENGEHUK YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA

Nomor : 105/E/II.3.14/II-2001

T a n g g a l

PENDIRIAN / PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA (TK GIM) di
JEMAAT "BALTANI" MURONG WILAYAH MODOINDING
KECAMATAN MODOINDING KABUPATEN MINAHASA

PENGEHUK YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA

- KONSIL** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GIM Baltani Murong Nomor : 11/EPK/II/2001, beserta lampiran-lampiran tentang permohonan pendirian Taman Kanak-Kanak GIM di Jemaat "Baltani" Murong Wilayah Modinding ;
- MENTIMBANG** :
- a. bahwa penyelenggaraan / pengelolaan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab bersama antara Keluarga / Sekolah, Jemaat, Wilayah dan Lirih / Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Kristen GIM ;
 - b. bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, maka diberi kewenangan untuk mendirikan / membuka dan mengelola Sekolah Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam lingkungan penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa (YPPK-GIM) ;
 - c. bahwa pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa (TK GIM) di Jemaat "Baltani" Murong Wilayah Modinding dilaksanakan dalam rangka untuk membantu memfasilitasi dasar-dasar perkembangan fisik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani bagi anak-anak usia sekolah tingkat Taman Kanak-Kanak yang ada di Jemaat GIM Baltani Murong dan sekitarnya ;
 - d. bahwa segala persyaratan yang menyangkut berdirinya/dibukanya TK Kanak-Kanak (TK) GIM di Jemaat "Baltani" Murong, telah terpenuhi dan disetujui oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GIM Baltani Murong Wilayah Modinding ;
 - e. bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu menetapkan pendirian / pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GIM di Jemaat "Baltani" Murong Wilayah GIM / Kecamatan Modinding di lingkungan penyelenggaraan Yayasan Pendidikan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa ;
- MENTINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1992 Tanggal 22 November 1992 ;
 - b. Nomor 053/U/1993 Tanggal 24 Februari 1993 ;
 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 019/C/Kep/I-83 Tanggal 23 Februari 1993 ;
 - b. Nomor 020/C/Kep/I-83 Tanggal 23 Februari 1993 ;
 5. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 1999 ;
 6. Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 5 Mei 1990 ;
 7. Keputusan EPK ke-12 Tahun 2000 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Kristen GIM ;
 8. Keputusan Badan Pekerja Sinode GIM :
 - a. Nomor : d Tahun 1990 Tanggal 5 Mei 1990 ;
 - b. Nomor : A.06/NPTS/2000 Tanggal 25 Agustus 2000 ;

DISYUSIATIKAN: Keputusan rapat Pengurus Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa tanggal 12 Mei 2001 :

M E M U T U S K A N

DITETAPKAN :
PERTAMA : Mendirikan/membuka Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa dengan nama :

TAMAN KANAK-KANAK GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (TK QMIM) "BALTANI" MOKOBANG

di Jemaat QMIM "Baltani" Mokobang, Desa Mokobang Wilayah Madoindong Kecamatan Madoindong Kabupaten Minahasa.

KEDUA : Merujuk Komisi Pelayanan Kategorial Wanita Kaum Ibu Jemaat termasuk Komisi Pendidikan dan Persekolahan QMIM Jemaat "Baltani" Mokobang sebagai pengelola Taman Kanak-Kanak tersebut pada dikum Fortana, bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat QMIM "Baltani" Mokobang sebagai pengelola ditingkat Jemaat, ditingkat Wilayah Badan Pekerja / Komisi Pendidikan dan Persekolahan QMIM Wilayah Madoindong, dan kepada Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa sebagai penyelenggara / pengelola Sekolah-Sekolah Kristen dalam amuan Gereja Masehi Injili di Minahasa.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dengan surat Keputusan ini, termasuk Tenaga Edukatif dan Administrasi pada Taman Kanak-Kanak (TK) QMIM "Baltani" Mokobang, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pengesahannya, dan berlaku efektif mulai awal Tahun Ajaran 2001/2002.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan.

KENAM : Keputusan ini diberikan kepada :
1. Badan Pekerja Majelis Jemaat QMIM "Baltani" Mokobang ;
2. Komisi Pendidikan dan Persekolahan QMIM Jemaat "Baltani" Mokobang ;
3. Kompelka Wanita / Kaum Ibu QMIM Jemaat "Baltani" Mokobang ;
masing-masing untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TOMOHON
PADA TANGGAL : 27 JUNI 2001

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN
KRISTEN GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
K e t u a Sekretaris,

Drs. D. P. TOGAS

Drs. BOY E. PAENDUNG

DISYUSAN Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Sinode QMIM di Tomohon.
2. Kepala Dinas P dan K Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Bupati Kabupaten Minahasa di Tondano.
4. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Minahasa di Tondano.
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Madoindong di Madoindong.
6. Kepala Kanin Iepdikbud Kecamatan Madoindong di Madoindong.
7. Badan Pekerja Wilayah QMIM Madoindong.
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan QMIM Wilayah Madoindong.
9. Kompelka Wanita / Kaum Ibu QMIM Wilayah Madoindong.
10. Kepala Desa Mokobang di Mokobang.
11. A r s i p . -